



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 7/HK.03.1/3374/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggaraan negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendali Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 2/HK.03.1/3374/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas, Wewenang dan Fungsi sebagaimana terlampir dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 7/HK.03.1/3374/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Henry Casandra Gultom	Ketua KPU Kota Semarang (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik)	Pengarah
2	Ahmad Zaini	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Pengarah
3	Heri Abriyanto	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pengarah
4	Novi Maria Ulfah	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Pengarah
5	Suyanto	Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah
6	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Kota Semarang	Ketua
7	Riza Setiawan	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8	Weny Diah Astuti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9	Tobirin	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Anggota
10	Rahadi Wijaya	Kasubbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 7/HK.03.1/3374/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

A. Tugas Dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, meliputi:

1. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kota Semarang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Semarang melalui Sekretaris KPU Kota Semarang;
3. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
4. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
7. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

8. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

B. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, meliputi:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU Republik Indonesia dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Republik Indonesia dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM